

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PADANG
DENGAN
PT. BANK NAGARI
PROGRAM SIARAN DIALOG INTERAKTIF LAPAU NAGARI**

NOMOR: 35/RRI-PD/PKS/06/2023
NOMOR: PKS/106/DIR/06-2023



Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang, dalam hal ini diwakili oleh UNGGUL SUPRIYADI, S.Sos.,M.Si, Kepala LPP RRI Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Padang untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. PT. Bank Nagari, dalam hal ini diwakili oleh SANIA PUTRA, Direktur Keuangan, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT. 01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan - perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 01 Tanggal 03 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0065961.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 03 April 2023, dan berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Bahwa PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama - sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA, merupakan Lembaga Penyiaran Publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio.

Halaman 1 dari 6

Paraf :	RRI Padang	Bank Nagari
		

**PERJANJIAN KERJASAMA SIARAN
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI PADANG
DENGAN
PT. BANK NAGARI
PROGRAM SIARAN DIALOG INTERAKTIF LAPAU NAGARI**

NOMOR: 35/RRI-PD/PKS/06/2023

NOMOR: PKS/106/DIR/06-2023



Pada hari ini Jumat tanggal Dua puluh tiga bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang, dalam hal ini diwakili oleh UNGGUL SUPRIYADI, S.Sos.,M.Si, Kepala LPP RRI Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Penyiaran Publik RRI Padang, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Padang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. PT. Bank Nagari, dalam hal ini diwakili oleh SANIA PUTRA, Direktur Keuangan, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT. 01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan - perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 01 Tanggal 03 April 2023 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, telah diterima dan dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Nomor : AHU-0065961.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 03 April 2023, dan berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bersama - sama disebut **PARA PIHAK** menerangkan terlebih dahulu :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA**, merupakan Lembaga Penyiaran Publik ditegaskan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 dan 12 tahun 2005, yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2002, yang mempunyai tugas memberikan pelayanan informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran radio.

Halaman 1 dari 6

	RRI Padang	Bank Nagari
Paraf:		

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang sektor jasa keuangan perbankan yang kegiatan usahanya antara lain adalah menghimpun dana Pihak Ketiga dan menyalurkan pinjaman serta menyediakan fasilitas dan jasa layanan perbankan lainnya bagi nasabahnya.

Bahwa berdasarkan hal - hal tersebut di atas **PARA PIHAK** dengan ini sepakat mengikat diri secara hukum dan membuat kerjasama dengan ketentuan - ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

Yang dimaksud dengan istilah di bawah ini mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Dialog Interaktif adalah dialog yang dilakukan antara Pembawa Acara dengan Narasumber di radio dengan Pendengar tentang suatu hal atau tema yang sedang dibicarakan.
2. Lapau Nagari adalah nama program siaran Dialog Interaktif bersama RRI Padang.
3. Spot Iklan adalah iklan berbentuk produksi rekaman yang menggunakan Pengisi Suara. Spot Iklan ini hanya diputarkan saja oleh Pembawa Acara saat siaran berlangsung.
4. *Air Time* adalah waktu yang tersedia untuk siaran atau iklan, atau waktu yang dibeli untuk siaran atau iklan.



PASAL 2 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** setuju dan sepakat untuk mengadakan kerjasama penyiaran dalam bentuk program siaran **Dialog Interaktif Lapau Nagari** berdurasi **50 (Lima Puluh) menit** sebanyak **13 (Tiga Belas) kali** penyiaran dan **Spot Iklan** di program Lapau Nagari sebanyak **65 (Enam Puluh Lima) kali** penyiaran terhitung mulai **Juni sampai dengan Desember 2023**.

PASAL 3 JADWAL PELAKSANAAN DAN PROGRAM

1. Penyiaran program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari dan Spot Iklan di dalamnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) di atas akan disiarkan hari Kamis Pukul 10.00 s.d 11.00 WIB, kecuali ketika adanya Program RRI Pusat yang harus dilaksanakan pada waktu tersebut, nantinya akan diganti pada waktu lain sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**. Program dimulai **Juni s.d Desember 2023** dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Bulan Juni pada tanggal 22 Juni 2023.
 - b. Bulan Juli pada tanggal 6 dan 20 Juli 2023.

Halaman 2 dari 6

	RRI Padang	Bank Nagari
Paraf :		

- c. Bulan Agustus pada tanggal 10 dan 24 Agustus 2023.
- d. Bulan September pada tanggal 7 dan 21 September 2023.
- e. Bulan Oktober pada tanggal 12 dan 26 Oktober 2023.
- f. Bulan November pada tanggal 9 dan 23 November 2023.
- g. Bulan Desember pada tanggal 7 dan 21 Desember 2023.

Total penyiaran program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari sebanyak 13 (Tiga Belas) kali dengan penyiaran Spot Iklan didalamnya sebanyak 65 (Enam Puluh Lima) kali atau 5 kali penyiaran per program siarannya.

- 2. Dialog Interaktif dan Spot Iklan akan disiarkan melalui Programa 1 FM 97,5 MHz RRI Padang.

PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. **PIHAK KEDUA** berkewajiban membantu penyediaan Materi Program Siaran.
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari melalui Programa 1 FM 97,5 MHz RRI Padang dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Penyiaran : 13 Kali
 - Bentuk Acara : Dialog Interaktif
 - Durasi : 50 Menit
 - Frekuensi : FM 97,5 MHz
 - Jam Penyiaran : 10.00 s/d 11.00 WIB.
 - Programa : Pro 1 RRI Padang
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyiarkan Spot Iklan dalam program Dialog Interaktif Lapau Nagari dengan rincian sebagai berikut :
 - Jumlah Penyiaran : 65 Kali
 - Bentuk Acara : Spot Iklan
 - Durasi : 60 Detik
 - Frekuensi : FM 97,5 MHz
 - Programa : Pro 1 RRI Padang
4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dapat saling memberi masukan dan usulan demi penyempurnaan program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari.
5. **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas biaya *Air Time*, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 6

Paraf :	RRI Padang	Bank Nagari
	<i>a</i>	<i>[Signature]</i>

6. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan seluruh biaya *Air Time* siaran untuk disetor ke Kas Negara.
7. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan Bukti Siar berupa Log Proof dan CD rekaman kepada **PIHAK PERTAMA** setiap selesai siaran.
8. Lokasi penyiaran Dialog Interaktif Lapau Nagari dapat dilaksanakan di dalam atau di luar studio LPP RRI Padang.



PASAL 5
BIAYA AIR TIME

1. Biaya *Air Time* program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari serta Spot Iklan didalamnya dibebankan pada **PIHAK KEDUA**.
2. Besaran biaya *Air Time* berdasarkan Peraturan Direktur Utama LPP RRI No. 01 Tahun 2023.
3. Besarnya biaya *Air Time* program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari untuk 14 (Empat Belas) kali penyiaran sebesar 13 x @Rp. 1.000.000 = Rp. 13.000.000,- (Tiga Belas Juta rupiah), sedangkan besarnya biaya *Air Time* Spot Iklan 70 kali penyiaran 70 x @Rp. 25.000 = Rp. 1.625.000,- (Satu Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan total Rp 13.000.000 + Rp 1.625.000 = Rp. 14.625.0000 (Empat Belas Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)
4. Besaran biaya pada Ayat (3) tersebut di atas tidak dikenakan Pajak, karena merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

PASAL 6
CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya *Air Time* dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) dibayarkan **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** pada setiap kali selesai penyiaran.
2. Pembayaran biaya program siaran Dialog Interaktif Lapau Nagari serta Spot Iklan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 (Tiga) di atas dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** melalui **Billing Simponi** yang diterbitkan oleh Petugas Penyetor PNBP LPP RRI Padang atau dapat dibayarkan langsung oleh **PIHAK KEDUA** melalui Bank persepsi.
3. Apabila terjadi keterlambatan Pembayaran, akan dikenakan Denda sebesar 2%/ bulan dari Nilai Kontrak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 4 dari 6

	RRI Padang	Bank Nagari
Paraf :		

PASAL 7 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian Kerjasama Siaran ini berakhir apabila terjadi hal atau salah satu hal tersebut di bawah ini :

1. **PIHAK KEDUA** telah memenuhi kewajiban Pembayaran sesuai dengan nilai yang ditentukan meliputi biaya *Air Time* serta Nilai Sanksi dan Denda (jika ada).
2. Segala perubahan atau pembatalan Perjanjian Kerjasama Siaran ini dapat dilakukan secara sepihak oleh PARA PIHAK dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu.
3. Apabila terjadi pembatalan Perjanjian Kerjasama Siaran ini, maka segala Hak dan Kewajiban PARA PIHAK yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama Siaran ini dapat dinyatakan selesai atau berakhir.
4. Apabila keterlambatan penyelesaian Perjanjian Kerjasama Siaran ini disebabkan adanya hal - hal di luar kekuasaan PARA PIHAK (*Force Majeure*), maka dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya perubahan waktu penyelesaian pekerjaan.


PASAL 8 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Masing - masing Pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Siaran ini di luar kekuasaan masing - masing Pihak yang dapat digolongkan *Force Majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai *Force Majeure* antara lain bencana alam, seperti gempa bumi, angin topan, banjir, adanya perang, peledakan sabotase, huru - hara dan sebagainya serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Siaran ini.

PASAL 9 PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat.
2. Apabila cara - cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini tidak dapat ditempuh, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Halaman 5 dari 6

	RRI Padang	Bank Nagari
Paraf :		

PEMBERITAHUAN/KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama Siaran ini dilakukan secara tertulis dengan faksimili, pos "tercatat" atau melalui perusahaan ekspedisi/ kurir intern dari PARA PIHAK ke alamat - alamat yang tersebut di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : LPP RRI Padang
Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 12 Padang
Telp : (0751) 21643
Faksimile : (0751) 21643
Email Address : rripadanglpu@gmail.com

PIHAK KEDUA

Nama : PT. BANK NAGARI
Alamat : Jl. Pemuda No. 21 Padang 25117 Sumatera Barat
Telp : (0751) 31577, 31578, 31581, 31582, 31491
Faksimile : (0751) 37749, 31491
Email Address : kreditbn@gmail.com

Kantor Cabang/ Cabang Pembantu PIHAK KEDUA

PASAL 11 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat tanpa coretan dan penggantian dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sebagai aslinya, masing - masing ditandatangani Para Pihak dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
LPP RRI Padang



UNGGUL SUPRIYADI, S.Sos., M.Si.
Kepala LPP RRI Padang

PIHAK KEDUA
BANK NAGARI



SANIA PUTRA
Direktur Keuangan

